BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN HUTAN HAK YANG BERADA DI AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN LAHAN MASYARAKAT

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan terhadap peredaran kayu hasil tanaman masyarakat dan kayu dari hutan hak;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut–II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak, petunjuk pelaksana tentang pemanfaatan hutan hak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemanfaatan Hutan Hak Yang Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan Lahan Masyarakat dengan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menhut–II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut–II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut–II/2007;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut–II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN HUTAN HAK YANG BERADA DI AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN LAHAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pontianak.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dirujuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
5. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
6. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.

7. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
8. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak.
11. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu berupa rotan, gaharu, madu, getah–getahan, kulit kayu, tanaman obat–obatan dan lain sebagainya yang dipanen dari hutan hak yang mempunyai alas titel.
12. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat (KB) dan atau kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
13. Industri Pengolahan Kayu Terpadu adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas nama kekeluargaan yang mendapat izin pengumpulan kayu dari hutan hak oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak.
15. Izin pengumpulan kayu adalah izin yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak kepada Koperasi yang kayunya diambil atau dibeli dari Hutan Hak.
16. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat atas usulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima dan berasal dari hutan hak.
17. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat atas usulan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Dokumen SKSKB "KR" (Kayu Rakyat).
18. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah Kepala Desa/Lurah/Pejabat atau yang setara/Pejabat lain di Desa tersebut dimana hasil hutan kayu akan diangkut yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
19. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB "KR") adalah Dokumen Angkutan Kayu diluar jenis yang menggunakan SKAU yang diterbitkan oleh P2SKSKB"KR", dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat pada hutan hak.
20. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) dan Laporan Hasil Penebangan HHBK adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada hutan hak.
21. Daftar Kayu Bulat "KR" (DKB"KR") adalah Dokumen yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan lampiran SKSKB "KR".

Pasal 2

Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :

1. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
2. Sertifikat Hak Pakai; atau
3. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

Pasal 3

(1) Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang kehutanan, sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar, agar kelestarian hutan, dan pemanfaatan hasil hutan secara optimal dapat tercapai.

(2) Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi obyek dari semua jenis dari hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, hasil hutan bukan kayu, hasil hutan olahan, yang berasal dari hutan hak.

(3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berkualifikasi penguji hasil hutan, atau yang diberi kewenangan.

(4) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PEMANFAATAN HUTAN HAK

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Hutan Hak dilakukan dengan bentuk usaha baik perorangan ataupun badan hukum untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan yang ada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

(2) Bentuk Usaha Pemanfaatan Hutan Hak dapat berupa :
   a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
   b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu:
   c. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

(3) Pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan hak, bagi pemegang hak atas tanah dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai penyangga kehidupan.

(4) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh perorangan atau badan hukum pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

(5) Pemanfaatan Hutan Hak tidak boleh mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan merusak fungsi hutan hak sebagai penyangga kehidupan.

(6) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Hak adalah salah satu bentuk usaha pemanfaatan hutan hak.

BAB III
TATA CARA PENEBANGAN/PEMANENAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK

Bagian Kesatu
Pemanenan Dengan Menggunakan Dokumen SKAU

Pasal 5

(1) Pemilik lahan sebelum memanen/menebang membuat permohonan penebangan/ pemanenan yang ditujukan kepada Penerbit SKAU dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang asli dan bukti identitas yang sah serta melampirkan foto copy dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

(2) Penebangan/Pemanenan dilakukan atas kehendak pemegang pemilik lahan yang bersangkutan.

(3) Setelah dinyatakan benar oleh Pejabat Penerbit SKAU pemilik hutan hak dapat menebang/memanen hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

(4) Kayu hasil penebangan pada hutan hak dapat diolah langsung di tempat penebangan.

(5) Hasil penebangan/pemanenan diangkut ke tempat pengumpulan/log pond selanjutnya diadakan pemeriksaan dan pengukuran oleh Pejabat Penerbit untuk dasar penerbitan SKAU.

(6) Setelah diterbitkan SKAU hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dapat diangkut ke tempat tujuan.

Bagian Kedua
Pemanenan Dengan Menggunakan Dokumen SKSKB "KR"

Pasal 6

(1) Pemilik lahan pada hutan hak sebelum menebang membuat permohonan penebangan yang ditujukan kepada Penerbit SKAU dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan kepada Penerbit SKSKB "KR" serta menunjukan bukti kepemilikan yang asli, bukti identitas yang sah dan foto copy.

(2) Penebangan dilakukan atas kehendak pemilik lahan yang bersangkutan.

(3) Setelah dinyatakan benar oleh Pejabat Penerbit SKAU pemilik lahan dapat menebang hasil hutan kayu.

(4) Hasil penebangan diangkut ke tempat pengumpulan/log pond selanjutnya diadakan pemeriksaan dan pengukuran oleh Pejabat Penerbit SKAU untuk dasar pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SKAU.

(5) Setelah mendapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dari Pejabat Penerbit SKAU pemilik hasil hutan hak membuat Daftar Kayu Bulat.

(6) Pemilik hasil hutan hak dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen SKSKB "KR" kepada Kepala Dinas serta melampirkan copy bukti kepemilikan tanah dan, LHP, DKB asli sebanyak 7 (tujuh) rangkap dan Kepala Dinas menugaskan P2SKSKB untuk menerbitkan SKSKB"KR".

(7) Setelah diterbitkan SKSKB "KR" hasil hutan kayu dapat diangkut/dipasarkan ke industri primer dan terpadu atau ke Koperasi yang telah mendapat izin pengumpulan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(8) Dokumen SKSKB"KR" hanya dapat digunakan untuk jenis kayu diluar yang menggunakan SKAU dan Nota/Kwitansi.

BAB IV
PENERBITAN DOKUMEN SKAU DAN SKSKB "KR"

Bagian Kesatu
Penerbitan Dokumen SKAU

Pasal 7

(1) Dalam menerbikan SKAU Pejabat Penerbitan SKAU yang ditetapkan oleh Bupati wajib melakukan pemeriksaan asal usul kayu dan bukan kayu dan mengukur volume kayu dan bukan kayu yang akan di angkut.

(2) Pemeriksaan kebenaran asal usul kayu tersebut bertujuan untuk memastikan :
   a. Kebenaran kayu dan bukan kayu berasal dari tanah hak milik yang beralas titel Sertifikat Hak Milik, Leter C, atau Girik atau Surat Keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan tanah lahan; atau
   b. Sertifikat hak pakai; atau
   c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

(3) Setelah dipastikan benar asal usul kayu tersebut Pejabat Penerbit melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu ditempat pengumpulan yang bertujuan untuk mengetahui jenis, jumlah batang, dan volume/kubikasi dari kayu yang akan diangkut keluar.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut apabila jenis, jumlah, dan volume kayu telah benar maka Pejabat Penerbit SKAU dapat menerbitkan SKAU.

(5) Penerbit SKAU menetapkan masa berlaku dokumen SKAU sesuai dengan jarak tempuh ketempat tujuan, dan alat angkut yang dipakai, bertanggung jawab atas kebenaran data yang tercantum dalam SKAU.

(6) Pejabat Penerbit SKAU dapat mengusulkan permohonan blanko SKAU kepada Kepala Dinas sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat permohonan dari pemilik lahan hak,foto copy sertifikat/bukti kepemilikan dan rencana kebutuhan blanko SKAU.

(7) Kepala Dinas mendistribusikanblanko SKAU kepada Pejabat Penerbit SKAU dengan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6).

Pasal 8

(1) Apabila di Desa tersebut belum ada Penerbit SKAU yang di tetapkan oleh Bupati, maka dapat meminta bantuan kepada Penerbit SKAU di Desa terdekat.

(2) Dalam hal Pejabat Penerbit SKAU di Desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas menetapkan Pejabat Sementara Penerbit SKAU.

Pasal 9

(1) Daftar jenis–jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Akasia (*Acasia sp*, kelompok akasia), asam kandis (*Celebium Dulce*), Durian (*Durio zibethinus*), Ingul/Suren (*Toona sureni*), Jabon/Samama (*Anthocephalus sp*), Jati (*Tectona Grandis*), Jati Putih (*Gmelina arborea*), Karet (*Hevea braziliensis*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Kulit Manis (*Cinamomum sp*), Mahoni (*Swietenia sp*), Makadamia (*Makadamia ternifolia*), Mindi (*Azadirachta Indika*), Petai (*Parkia javanica*), Puspa (*Schima sp*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Sungkai (*Penorema canescens*).

(2) Jenis hasil hutan bukan kayu berupa rotan dan gaharu pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU.

(3) Jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru tidak menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB cap "KR", tetapi cukup menggunakan Nota yang diterbitkan penjual.

(4) Nota sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa kwitansi penjualan bermaterai cukup sesuai ketentuan.

(5) Pembatalan Dokumen SKAU yang di akibatkan kesalahan pengisian wajib dibuatkan berita acara dan diberi cap "TIDAK BERLAKU" di setiap lembar pada sudut kanan atas dan dilaporkan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kedua
Penerbitan Dokumen SKSKB"KR"

Pasal 10

(1) Pemilik hasil hutan hak dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen SKSKB "KR" kepada Kepala Dinas serta dilampiri copy bukti kepemilikan tanah dan LHP, DKB asli sebanyak 7 (tujuh) rangkap.

(2) Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas menugaskan P2SKSB"KR" untuk menerbitkan SKSKB"KR".

(3) Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas P2SKSKB"KR" melakukan pemeriksaan administrasi dan melakukan pengukuran dan pengujian fisik kayu bulat yang akan diangkut.

(4) Setelah dinyatakan benar maka P2SKSKB"KR" dapat menandatangani DKB dilanjutkan dengan menerbitkan SKSKB"KR" ditempat dimana kayu bulat tersebut akan diangkut.

(5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) untuk memeriksa dan menerima Kayu Bulat Rakyat pada pemilik izin pengumpulan kayu dari Hutan Hak.

(6) P2SKSKB"KR" dapat menerbitkan SKSKB"KR" kepada pemohon Perorangan/Badan Hukum apabila hasil hutan tersebut dijual/dipasarkan ke industri primer dan terpadu atau Koperasi yang telah mendapat izin penampungan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Dokumen SKSKB"KR" Pada Koperasi Yang Telah Mendapat Izin Pengumpulan

Pasal 11

(1) Koperasi Pemilik Izin Pengumpul dapat mengajukan permohonan pembuatan LHP kepada Pejabat Penerbit SKAU berdasarkan SKSKB"KR" yang diterima.

(2) Pejabat Penerbit SKAU mengadakan Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian terhadap fisik kayu dan apabila sesuai dengan permohonan Pejabat Penerbit SKAU dapat membuat LHP dan menandatangani LHP.

(3) Koperasi Pemilik Izin Pengumpul dapat mengajukan permohonan penerbitan Dokumen SKSKB "KR" kepada Kepala Dinas serta melampirkan copy SKSKB"KR" yang telah diperiksa oleh P3KB, LHP, DKB asli sebanyak 7 (tujuh) rangkap.

(4) Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas menugaskan P2SKSB"KR" untuk menerbitkan SKSKB"KR".

(5) Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas P2SKSKB"KR" mengadakan Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian terhadap fisik kayu dan jika sesuai maka P2SKSKB"KR" dapat menandatangani DKB dan menerbitkan SKSKB"KR" apabila hasil hutan kayu bulat tersebut dijual/dipasarkan ke industri primer dan terpadu.

(6) Dokumen SKSKB"KR" hanya berlaku untuk :

a. 1 (satu) kali penggunaan;
b. 1 (satu) pemilik;
c. 1 (satu) jenis komoditas;
d. 1 (satu) alat angkut dan;
e. 1 (satu) tujuan pengangkutan.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BLANKO SKSKB"KR" DAN SKAU

Pasal 12

(1) SKSKB"KR", pengadaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di distribusikan kepada Dinas Propinsi.

(2) SKAU, pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 13

(1) Blanko SKSKB"KR" di distribusikan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat sesuai permohonan dan berdasarkan kebutuhan dan perencanaan pengangkutan yang diajukan Kepala Dinas.

(2) Pendistribusian blanko SKSKB"KR" di tingkat Kabupaten Pontianak dilakukan oleh Kepala Dinas yang selanjutnya digunakan oleh Pejabat Penerbit SKSKB"KR".

Pasal 14

(1) Blanko SKAU di distribusikan dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan kebutuhan dan perencanaan pengangkutan yang diajukan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mendistribusikan blanko SKAU sesuai kebutuhan yang diajukan Penerbit SKAU.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan berhak :

a. mendapatkan pelayanan informasi, sosialisasi pemanfaatan kayu, bimbingan dan penyuluhan;
b. menikmati kualitas lingkungan;
c. memanfaatkan Hutan Hak sesuai dengan fungsinya.

(2) Kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada lahan hak atau lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH/DR.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk :

a. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan terjaga.
b. melakukan penanaman kembali sekurang – kurangnya sebanyak jumlah pohon yang ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan harus memenuhi ketentuan – ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan.
c. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak antara lain dalam bentuk perlindungan dari kebakaran dan hama penyakit.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik lahan dilarang untuk :

a. melakukan penebangan pohon sebelum dilaksanakan pengecekan lokasi oleh petugas yang berwenang;
b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
c. menebang pohon yang dilindungi seperti ramin dan tengkawang yang masih produktif;
d. merusak, mengganggu, mengurangi fungsi hutan sebagai penyangga sumber air serta ekosistemnya;
e. memasarkan atau menjual hasil hutan kayu bulat selain kepada Industri Primer dan terpadu atau kepada Koperasi yang telah memiliki Izin Pengumpulan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak yang dilakukan oleh Pemegang Hak dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pejabat Penerbit SKAU, SKSKB"KR", dan P3KB.

Pasal 19

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban menyampaikan Laporan Lokasi, luas Hutan Hak dan Realisasi Produksi setiap semester kepada Bupati.

(2) Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Lokasi, luas Hutan Hak dan Realisasi Produksi kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur setiap semester.

(3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Produksi Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Hak dan pengangkutan/penerbitan SKAU, SKSKB "KR", dan, LHP-KB, daftar penerimaan, penyerahan dan persediaan blanko SKAU dan SKSKB "KR", daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLHH) Kayu Rakyat, Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) lembar ke 1 (satu) selambat – lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak (khusus SKSKB"KR").

Pasal 20

(1) Pejabat Penerbit SKAU wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penerbitan SKAU lembar ke 3 (tiga) dengan lampiran DHH dan Laporan Hasil Produksi (LHP) Kayu Rakyat selambat–lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

(2) P2SKSKB"KR" dan P3KB dalam membuat Laporan harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut–II/2006.

(3) Koperasi pemilik izin pengumpul wajib menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat "KR" (LMKB"KR") kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9 - 11 - 2007

BUPATI PONTIANAK,

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9/11/2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 32